



P U T U S A N

Nomor : 842/Pid.Sus/2022/PN.PDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Padang yang mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.  
Tempat lahir : Padang.  
Umur / tgl. lahir : 42 tahun / 08 Pebruari 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewargan : Indonesia.  
Pegaraan :  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Purus I No.4 RT.001 RW.002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau sesuai Kartu Keluarga Lama No.p di Komplek Filano Jaya II Blok CC3 No. 3 RT.003 RW. 005 Kelurahan Kubu Dalam Parak Kerakah Kecamatan Padang Timur Kota Padang.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : Tamat SMP.

Terdakwa di tangkap tanggal 29 September 2022 s/d tanggal 18 September 2022

**Terdakwa ditahan oleh :**

- Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 s/d tanggal 5 Oktober 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 s/d tanggal 25 Oktober 2022
- Majelis Hakim sejak tanggal 13 Oktober s/d tanggal 11 November 2022
- Perpanjangan KPN sejak tanggal 12 November 2022 s/d tanggal 10 Januari 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Adrizal, SH., dkk, berdasarkan surat penunjukan Penasehat hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Padang.



Pengadilan Negeri tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini,

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Hukum** (Pidana) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman tanpa hak atau melawan hukum bersalah melakukan tindak pidana **menjual** Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu sebanyak 5(lima) paket / seberat (bersih) 1,30 (satu koma tiga nol) gram (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika),sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman tetap berada di Rumah Tahanan Negara.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jjenis Metamfetamin/shabu seberat (netto) 1,2879 (dua koma delapan tujuh sembilan) gram merupakan sisi hasil uji secara Laboratorium Nappza yang semula seberat 1,30 (satu koma tiga ) gram atau sebanyak 5(lima) paket shabu.
  - 1(satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu.
  - 1(satu) unit timbangan digital merk Mouse scale warna hitam.
  - 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcardnya.
  - 1(satu) helai celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk dimuasnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pula Pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **dakwaan** sebagai berikut ;

## PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di pinggir Jalan Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 5(lima) paket / seberat (bersih) 1,30 (satu koma tiga nol) gram Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 13.00 wib saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melalui telpon menerima informasi dari masyarakat yang isinya menyatakan bahwa adanya dugaan pengedar Narkotika Golongan I(satu) jenis shabu yang meresahkan masyarakat dilakukan oleh seorang laki-laki di sebuah gudang di daerah Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya atas informasi tersebut pada hari itu juga sekira jam 14.00 wib saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan Penyelidikan dilokasi dimaksud, dan dari hasil penyelidikan dilokasi dimaksud diperoleh informasi bahwa pelaku pengedar Narkotika Golongan I(satu) jenis shabu tersebut adalah seorang laki-laki diduga bernama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman namun pada saat itu Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman tidak berada di lokasi dimaksud, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 wib saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan kembali di sebuah gudang di daerah



Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang tersebut untuk menemukan keberadaan Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, dan pada saat itu melihat saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melihat seorang laki-laki yang dicurigai sedang berdiri sendirian di depan gudang pinggir Jl. Purus I RT 002 RW 003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang dimaksud, selanjutnya sekira jam 10.30 WIB saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang dicurigai tersebut, dan pada saat interogasi laki-laki yang dicugai tersebut mengaku bernama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, setelah itu saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, dan pada saat itu saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai pada saat ditangkap, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa sendiri yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap, kemudian atas petunjuk Terdakwa sendiri saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menemukan dan menyita kembali barang bukti berupa 1(satu) unit timbangan digital merk Mouse Scale warna hitam yang ditemukan diatas meja yang ada di dalam gudang milik mertua Terdakwa, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa Terdakwa beserta semua barang bukti ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk diproses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut berasal dari 1(satu) paket paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang dipesan dan dibeli Terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 09.wib dari kenalannya yang bernama Pgl. Bili (DPO), selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 14.00 wib menerima 1(satu) paket paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening dan pada saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang jual-beli shabu sebesar seharga Rp1.700.000,- (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kepada Pgl. Bili. Setelah menerima 1(satu) paket paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening dari Pgl. Bili, shabu tersebut Terdakwa bawa ke gudang milik mertua Terdakwa yang berlokasi di Jalan Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, setelah itu didalam gudang milik mertua Terdakwa dan dengan menggunakan alat timbang digital merk Mouse Scale warna hitam Terdakwa membagi-bagi 1(satu) paket paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening menjadi 10(sepuluh) paket-paket kecil yang rencananya akan dijual Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 11.00 wib Terdakwa jual dan serahkan 1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Iwan, setelah itu pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 11.15 wib Terdakwa jual 1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pgl. Man, dan sekira jam 12.00 wib Terdakwa jual 1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pgl IL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa telah menjual kembali 2(dua) paket diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti kepada siapa shabu tersebut dijual, dan uang hasil penjualan 5(lima) paket diduga Narkotika Golongan I(satu) jenis shabu tersebut telah habis Terdakwa belanjakan kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan sisanya sebanyak 5(lima) paket diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening tersebut Terdakwa simpan selanjutnya dijual kepada yang berminat, jika 5(lima) paket diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening tersebut laku terjual semuanya maka Terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumbar.

----- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman seperti diuraikan diatas telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) paket paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu No.249/IX/023100/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh Yandri, SE NIK.P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, tersangka Hari Febrianto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Hari dan Robby Yuliantri, SH selaku Penyidik, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu No. tanggal 2022 No.249/IX/023100/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh Rahmatul Hidayat NIK. P.93003 selaku Penimbang dan diketahui oleh Yandri, SE NIK.P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1	2	3	4
01.	5 ( lima ) paket dijadikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Disita dari Hari Febrianto Pgl. Hari	1,30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Barang bukti di timbang tidak dengan plastik pembungkusnya.</li><li>• Barang bukti dibungkus kembali dan di Lak lalu diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratorium dan pembuktian di persidangan,</li></ul>

----- Selanjutnya terhadap 5(lima) paket dijadikan 1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram tersebut dilakukan uji/pemeriksaan secara Laboratorium Nappza oleh pihak Balai Besar POM Padang, dan berdasarkan Surat Nomor : R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.783 tanggal 16 September 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, Msi selaku Kepala BBPOM Padang, dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor: 22.083.11.16.05.0754 K tanggal 16 September 2022 menyatakan bahwa : “ Sesuai degan Surat No. R/193/IX/2022/Ditresnarkoba tanggal 13 September 2022 dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis metamfetamin/shabu seberat 1,30 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, No.249/IX/023100/2022 tanggal 13 September 2022). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza, hasilnya menyatakan **Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza BBPOM Padang masih tersisa 1,2879 (satu koma dua delapan tujuh sembilan) gram guna pemeriksaan pembuktian di persidangan.**

----- Bahwa perbuatan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 5(lima) paket / seberat (bersih) 1,30 (satu koma tiga nol) gram Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak/pejabat untuk yang berwenang untuk itu.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di pinggir Jalan Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 5(lima) paket / seberat (bersih) 1,30 (satu koma tiga nol) gram Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika), perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 09.00 wib terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman dengan menggunakan handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard miliknya menghubungi kenalannya yang bernama Pgl. Bili (DPO), dalam pembicaraan dengan Pgl. Bili tersebut Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Bili, dan pada saat itu Terdakwa mengajak Pgl. Bili bertemu di gudang milik mertua Terdakwa yang berlokasi di Jl. Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Pgl. Bili ditempat yang telah dijanjikan/disepakati dimaksud, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pesanan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Bili, dan pada saat itu Pgl. Bili langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah menerima 1 (satu) paket paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening dari Pgl. Bili, shabu tersebut Terdakwa bawa ke gudang milik mertua Terdakwa yang berlokasi di Jalan Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, setelah itu didalam gudang milik mertua Terdakwa dan dengan menggunakan alat timbang digital merk Mouse Scale warna hitam Terdakwa membagi-bagi 1(satu) paket paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening menjadi 10(sepuluh) paket-paket kecil yang rencananya akan dijual Terdakwa. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 11.00 wib Terdakwa jual dan serahkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Iwan, setelah itu pada hari dan tanggal yang sama yakni hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 11.15 wib Terdakwa jual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pgl. Man, dan sekira jam 12.00 wib Terdakwa jual 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Pgl IL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa telah menjual kembali 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti kepada siapa shabu tersebut dijual, dan uang hasil penjualan 5 (lima) paket diduga Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu tersebut telah habis

Halaman - 8 - dari 42 Putusan No 842/Pid.Sus/2022/ PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belanjakan kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut Terdakwa simpan dan rencananya shabu dimaksud akan dijual Terdakwa kepada yang berminat, yang mana jika 5 (lima) paket diduga Narkotika jenis shabu didalam plastik klip warna bening laku terjual semuanya maka Terdakwa akan memperoleh uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang Terdakwa ditangkap oleh saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar, yang mana saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa :

- a. 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening.
- b. 1(satu) unit timbangan digital merk Mouse scale warna hitam.
- c. 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcardnya.
- d. 1(satu) helai celana pendek warna hijau.

Setelah itu saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar membawa Terdakwa dan semua barang bukti ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar guna proses hukum selanjutnya.

----- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman seperti diuraikan diatas telah disita secara sah menurut hukum, selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket paket diduga Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut dilakukan penimbangan oleh pihak PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu No.249/IX/023100/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh Yandri, SE NIK.P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, tersangka Hari Febrianto Pgl. Hari dan Robby Yuliantri, SH selaku Penyidik, selanjutnya berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu No. tanggal 2022 No.249/IX/023100/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh Rahmatul Hidayat NIK. P.93003 selaku Penimbang dan diketahui oleh Yandri, SE NIK.P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang sebagai berikut :



No.	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih (Gram)	Keterangan
1	2	3	4
01.	5(lima) paket dijadikan 1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening. Disita dari Hari Febrianto Pgl. Hari	1,30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Barang bukti ditimbang tidak dengan plastik pembungkusnya.</li><li>• Barang bukti dibungkus kembali dan di Lak lalu diserahkan seluruhnya untuk pemeriksaan Laboratorium dan pembuktian di persidangan,</li></ul>

----- Selanjutnya terhadap 5(lima) paket dijadikan 1(satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip bening seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram tersebut dilakukan uji/pemeriksaan secara Laboratorium Nappza oleh pihak Balai Besar POM Padang, dan berdasarkan Surat Nomor : R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.783 tanggal 16 September 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, Msi selaku Kepala BBPOM Padang, dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 22.083.11.16.05.0754 K tanggal 16 September 2022 menyatakan bahwa : “ Sesuai degan Surat No. R/193/IX/2022/Ditresnarkoba tanggal 13 September 2022 dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis metamfetamin/shabu seberat 1,30 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, No.249/IX/023100/2022 tanggal 13 September 2022). setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza, hasilnya menyatakan **Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I(satu))** Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan



secara Laboratorium Kimia Nappza BBPOM Padang masih tersisa 1,2879 (satu koma dua delapan tujuh sembilan) gram guna pemeriksaan pembuktian di persidangan.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 5(lima) paket / seberat (bersih) 1,30 (satu koma tiga nol) gram Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu (Nomor Urut 61 Lampiran. UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes RI No.5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika) seperti diuraikan diatas, bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik dan bukan untuk kepentingan reagensia laboratorium serta tidak memiliki izin dari pihak/pejabat untuk yang berwenang untuk itu.

-- Bahwa perbuatan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan saksi-saksi** yang diajukan jaksa penuntut umum menerangkan pada pokoknya :

1.1. Saksi Julez Andamori/Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar, dibawah sumpah dan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman pada saat saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- ❖ Bahwa saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 wib telah menangkap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman yang sedang berdiri sendirian di pinggir Jl. Purus I RT 002 RW 003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.
- ❖ Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap tersangka Hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 13.00 wib saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melalui telpon menerima informasi masyarakat yang isinya menyatakan bahwa adanya dugaan pengedar Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu yang meresahkan masyarakat dilakukan oleh seorang laki-laki di sebuah gudang di daerah Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 14.00 wib saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan Penyelidikan dilokasi dimaksud, dan dari hasil penyelidikan dilokasi dimaksud diperoleh data bahwa pelaku pengedar Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu tersebut bernama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman namun pada saat itu Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman tidak berada di lokasi dimaksud, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 wib saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan kembali untuk menemukan keberadaan Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, dan pada saat itu melihat saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman sedang berdiri sendirian di depan gudang pinggir Jl. Purus I RT 002 RW 003 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang kemudian saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, setelah itu saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, dan pada saat itu berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya milik Terdakwa sendiri yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang Tersangka gunakan pada saat ditangkap, kemudian atas petunjuk Terdakwa sendiri ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk Mouse Scale warna hitam yang ditemukan diatas meja yang ada di dalam gudang milik mertua Tersangka, dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku

Halaman - 12 - dari 42 Putusan No 842/Pid.Sus/2022/ PN.Pdg



pemilik dari 5 (lima) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening adalah milik Tersangka sendiri yang sebelumnya di beli kepada kenalannya yang bernama Pgl. Bili (DPO), yang gunanya 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut untuk Terdakwa jual, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbar untuk diproses hukum lebih lanjut.

- ❖ Bahwa sewaktu saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar menerima informasi dari masyarakat dimaksud telah menyebutkan ciri-ciri dan nama (identitas) orang yang diduga sebagai pengedar Narkotika jenis shabu yakni dengan nama Hari Febrianto sehingga mempermudah saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan.
- ❖ Bahwa dari pengakuan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman pada saat penangkapan menerangkan bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut dari kenalannya Pgl. Bili (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan shabu telah dibeli Terdakwa tersebut rencananya akan dijual.
- ❖ Bahwa beberapa hari sebelum terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman ditangkap, Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada kenalannya, seingat saksi kepada Pgl. Man sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Pgl. IL sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Pgl. Iwan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti kepada siapa shabu tersebut dijual, hal ini saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa di lokasi TKP pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- ❖ Bahwa terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman bekerja sebagai wiraswasta, dan Terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang/pejabat untuk itu dalam hal menjual, membeli,



menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, serta menguasai diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, karena Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun seorang Ilmuwan yang mempunyai Izin untuk melakukan Pengobatan ataupun sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan maupun Tehnologi.

❖ Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- a. 1(satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (netto) 1,2879 (dua koma delapan tujuh sembilan) gram merupakan sisi hasil uji secara Laboratorium Nappza yang semula seberat 1,30 (satu koma tiga nol ) gram atau sebanyak 5(lima) paket shabu.
- b. 1(satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu.
- c. 1(satu) unit timbangan digital merk Mouse scale warna hitam.
- d. 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcardnya.
- e. 1(satu) helai celana pendek warna hijau.

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, saksi masih mengenali dan menjelaskan bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

Terhadap keterangan saksi Julez Andamori tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

1.2. Saksi Doni Syafriandi/Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar, dibawah sumpah dan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman pada saat saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- ❖ Bahwa saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 wib telah



menangkap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman yang sedang berdiri sendirian di pinggir Jl. Purus I RT 002 RW 003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

- ❖ bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap tersangka Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 13.00 wib saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melalui telpon menerima informasi masyarakat yang isinya menyatakan bahwa adanya dugaan pengedar Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu yang meresahkan masyarakat dilakukan oleh seorang laki-laki di sebuah gudang di daerah Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, selanjutnya pada hari itu juga sekira jam 14.00 wib saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan Penyelidikan dilokasi dimaksud, dan dari hasil penyelidikan dilokasi dimaksud diperoleh data bahwa pelaku pengedar Narkotika Golongan I(satu) jenis shabu tersebut bernama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman namun pada saat itu Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman tidak berada di lokasi dimaksud, selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 wib saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penyelidikan kembali untuk menemukan keberadaan Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, dan pada saat itu melihat saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman sedang berdiri sendirian di depan gudang pinggir Jl. Purus I RT 002 RW 003 Kel. Purus Kec. Padang Barat Kota Padang kemudian saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, setelah itu saksi berserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, dan pada saat itu berhasil ditemukan dan disita barang bukti berupa 5(lima) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam



beserta simcardnya milik Terdakwa sendiri yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang Tersangka gunakan pada saat ditangkap, kemudian atas petunjuk Terdakwa sendiri ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk Mouse Scale warna hitam yang ditemukan diatas meja yang ada di dalam gudang milik mertua Terdakwa, dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku pemilik dari 5 (lima) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya di beli kepada kenalannya yang bernama Pgl. Bili (DPO), yang gunanya 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut untuk Terdakwa jual, seluruh barang bukti tersebut disita dengan disaksikan oleh masyarakat setempat dan kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumbang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- ❖ bahwa dari pengakuan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman pada saat penangkapan menerangkan bahwa Terdakwa menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut dari kenalannya Pgl. Bili (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan shabu telah dibeli Terdakwa tersebut rencananya akan dijual.
- ❖ bahwa beberapa hari sebelum terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman ditangkap, Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada kenalannya, seingat saksi kepada Pgl. Man sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Pgl. IL sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Pgl. Iwan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti kepada siapa shabu tersebut dijual, hal ini saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa di lokasi TKP pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.
- ❖ Bahwa terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman bekerja sebagai wiraswasta, dan Terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari



pihak yang berwenang/pejabat untuk itu dalam hal menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, serta menguasai diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, karena Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun seorang Ilmuwan yang mempunyai Izin untuk melakukan Pengobatan ataupun sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan maupun Tehnologi.

- ❖ Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jjenis Metamfetamin/shabu seberat (netto) 1,2879 (dua koma delapan tujuh sembilan) gram merupakan sisi hasil uji secara Laboratorium Nappza yang semula seberat 1,30 (satu koma tiga nol ) gram atau sebanyak 5(lima) paket shabu.
  - b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu.
  - c. 1(satu) unit timbangan digital merk Mouse scale warna hitam.
  - d. 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcardnya.
  - e. 1(satu) helai celana pendek warna hijau.

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, saksi masih mengenali dan menjelaskan bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan dan disita saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

Terhadap keterangan saksi Doni Syafriandi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

- 1.3. Saksi Kartina Suheri, dibawah sumpah dan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - ❖ Bahwa saksi selaku Wakil Ketua RT.002 RW.003 kenal dengan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman karena Terdakwa tinggal/berdomisili di sekitar Purus I Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, tapi saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau pekerjaan dengan Terdakwa.
  - ❖ Bahwa saksi sebelum dihadapkan kedepan persidangan ini, terlebih dahulu pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbang, selanjutnya keterangan saksi tersebut dituangkan dalam BAP,



dan terhadap BAP dimaksud sebelum ditanda tangani terlebih dahulu saksi baca isinya.

- ❖ Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi BAP atas nama Kartina Suheri, terhadap BAP yang telah diperlihatkan tersebut saksi membenarkan telah membubuhkan tanda tangannya, dan saksi membenarkan isi dari BAP dimaksud.
- ❖ Bahwa saksi melihat terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam setengah sebelas (10.30 wib) di pinggir jalan Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota karena diduga menyalahgunakan (menjual) Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu tapi saksi tidak mengetahui secara pasti darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut.
- ❖ Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman tersebut Polisi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang pakai Terdakwa pada saat ditangkap, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya Terdakwa sendiri yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang dipakai Terdakwa pada saat ditangkap, kemudian atas petunjuk Terdakwa sendiri Polisi berhasil menemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk Mouse Scale warna hitam yang ditemukan diatas meja yang ada di dalam gudang milik Terdakwa.
- ❖ Bahwa pada saat petugas Polisi berpakaian preman dari Ditresnarkoba Polda menemukan dan menyita barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman gunakan pada saat ditangkap pada saat itu saksi mendengar pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang gunakan pada saat ditangkap tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- ❖ Bahwa pada saat penangkapan saksi mendengar pengakuan



terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut menerima narkotika jenis shabu tersebut dari kenalannya Pgl. Bili dengan cara dibeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana gunanya bagi Terdakwa shabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah untuk dijual.

- ❖ bahwa terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman memiliki pekerjaan tetap sehari-hari adalah jualan dan Terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak/pejabat yang berwenang untuk itu dalam membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- ❖ Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan dan membacakan BAP Keterangan saksi point no. 6 yang isinya menyatakan bahwa saat laki-laki nama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman tersebut ditangkap, saya melihat petugas Polisi menemukan dan menyita barang-barang berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang laki-laki nama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman gunakan pada saat ditangkap, dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya milik laki-laki nama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman sendiri yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang laki-laki nama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman gunakan pada saat ditangkap, kemudian atas petunjuk dari laki-laki nama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman sendiri ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital merk Mouse Scale warna hitam yang ditemukan diatas meja yang ada di dalam gudang milik mertua laki-laki nama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, sedangkan selain saya ada juga orang lain yang menyaksikan Penangkapan dan Penyitaan barang bukti tersebut, selanjutnya terhadap BAP Keterangan saksi tersebut saksi menjelaskan bahwa pada saat di lokasi penangkapan terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman Polisi memperlihatkan kepada saksi salah satu barang bukti shabu sebanyak 4 (empat) paket, namun beberapa saat kemudian salah seorang anggota Polisi memperlihatkan lagi 1 (satu) paket shabu yang terselip, jadi jumlah ada 5(lima) paket shabu.
- ❖ Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :



- a. 1(satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (netto) 1,2879 (dua koma delapan tujuh sembilan) gram merupakan sisi hasil uji secara Laboratorium Nappza yang semula seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram atau sebanyak 5(lima) paket shabu.
- b. 1(satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu.
- c. 1(satu) unit timbangan digital merk Mouse scale warna hitam.
- d. 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcardnya.
- e. 1(satu) helai celana pendek warna hijau.

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, saksi mengenali dan membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman yang ditemukan dan disita oleh Anggota Polda Sumbar sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Kartina Suheri tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa menerangkan** dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 Wib telah menangkap seorang laki-laki bernama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Purus I RT.001 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di pinggir Jl. Purus I RT 002 RW 003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, petugas Polisi berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya milik saya sendiri yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna



hijau bagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian atas petunjuk Terdakwa sendiri petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1(satu) unit timbangan digital merk Mouse Scale warna hitam yang ditemukan diatas meja yang ada di dalam gudang milik mertua Terdakwa, keseluruhan barang bukti tersebut disita oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat.

- ❖ Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Pgl. Bili (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Pgl. Bili bertemu di gudang milik mertua Terdakwa yang berlokasi di Jl. Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Pgl. Bili ditempat yang telah dijanjikan/disepakati setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Bili selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu didalam plastik klip warna bening setelah itu Terdakwa membagi-bagi 1(satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman shabu, setelah itu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Terdakwa menjual dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seharga Rp150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Iwan, kemudian sekira jam 11.15 wib Tersangka menjual shabu sebanyak 1 (satu) peket seharga Rp100.000,- (sartus ribu rupiah) kepada Pgl. Man, setelah itu sekira jam 12.00 wib Terdakwa menjual Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) peket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. IL, sedangkan 2 (dua) paket shabu Terdakwa jual tapi tidak ingat lagi kepada siapa shabu tersebut dijual, uang hasil penjualan dari 5 (lima) paket shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- ❖ bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang telah dibeli Terdakwa seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Pgl. Bili dan shabu tersebut telah dibagi-bagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dan semua shabu telah laku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual semuanya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar antara Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), disamping itu juga Terdakwa dapat menggunakan shabu yang diambilnya sedikit.

- ❖ Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine secara laboratorium medis atas nama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman Nomor : SKHP/501/IX/2022/RS.Bhayangkara tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ersha Yuliany Nasrul selaku Dokter Pemeriksa, didapat hasil (+) Positif Matamfetamine (shabu), terhadap surat yang telah diperlihatkan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
- ❖ Bahwa alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan dan membeli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu adalah handphone merk Nokia warna hitam yang telah disita Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat penangkapan.
- ❖ bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Pgl. Bili, dan sesampainya di dalam gudang milik mertua Terdakwa di Jl. Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan timbangan digital merk Mouse scale warna hitam yang telah disita oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat penangkapan.
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat/pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Pgl. Bili tersebut, setelah itu 1 (satu) paket shabu Terdakwa bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket, yang mana 5(lima) paket shabu telah laku terjual oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5(lima) paket shabu telah disita oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat penangkapan dan dijadikan barang bukti.
- ❖ Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) bungkusan plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jjenis Metamfetamin/shabu seberat (netto) 1,2879 (dua koma delapan tujuh sembilan) gram merupakan sisi hasil uji secara Laboratorium Nappza yang

Halaman - 22 - dari 42 Putusan No 842/Pid.Sus/2022/ PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram atau sebanyak 5 (lima) paket shabu.

- b. 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu.
- c. 1 (satu) unit timbangan digital merk Mouse scale warna hitam.
- d. 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcardnya.
- e. 1 (satu) helai celana pendek warna hijau.

Terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan diatas, Terdakwa masih mengenali dan membenarkan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan dan disita oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

- ❖ Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan/kesalahannya dimasa akan datang, selanjutnya pada kesempatan ini Terdakwa memohon keringanan hukuman atas perbuatan/kesalahannya, karena Terdakwa masih memiliki tanggungan hidup yakni ibu kandung, seorang isteri, 2 (dua) orang anak masih kecil yang sangat membutuhkan bimbingan dan pengawasan Terdakwa selaku orangtua.

**Barang bukti** yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan terdakwa berupa :

- 1(satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jjenis Metamfetamin/shabu seberat (netto) 1,2879 (dua koma delapan tujuh sembilan) gram merupakan sisi hasil uji secara Laboratorium Nappza yang semula seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram atau sebanyak 5 (lima) paket shabu.
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu.
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Mouse scale warna hitam.
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcardnya.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hijau.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya.



Menimbang, bahwa **dipersidangan telah dibacakan :**

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu No.249/IX/023100/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh Yandri, SE NIK.P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,30 Gram
- Laporan Hasil Uji Nomor : 22.083.11.16.05.0754 K tanggal 16 September 2022 menyatakan bahwa : "**Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I(satu)** Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimian Nappza BBPOM Padang masih tersisa 1,2879 (satu koma dua delapan tujuh sembilan) gram guna pemeriksaan pembuktian di persidangan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lain saling berkaitan, maka Majelis Hakim **memperoleh fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 Wib telah menangkap seorang laki-laki bernama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Purus I RT.001 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang.
- ❖ Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di pinggir Jl. Purus I RT 002 RW 003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, petugas Polisi berhasil menemukan dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa 5 (lima) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang Terdakwa gunakan pada saat ditangkap, dan 1(satu) unit HP merk Nokia warna hitam beserta simcardnya milik saya sendiri yang ditemukan didalam kantong celana pendek warna hijau bagian depan yang Terdakwa pakai pada saat itu, kemudian atas petunjuk Terdakwa sendiri petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk Mouse Scale warna hitam yang ditemukan diatas meja yang ada di dalam gudang milik mertua Terdakwa, keseluruhan barang



bukti tersebut disita oleh petugas Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumbar dengan disaksikan oleh Masyarakat setempat.

- ❖ Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Pgl. Bili (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Pgl. Bili bertemu di gudang milik mertua Terdakwa yang berlokasi di Jl. Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Pgl. Bili ditempat yang telah dijanjikan/disepakati setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Bili selanjutnya Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu didalam plastik klip warna bening setelah itu Terdakwa membagi-bagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman shabu, setelah itu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Terdakwa menjual dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seharga Rp150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Iwan, kemudian sekira jam 11.15 wib Tersangka menjual shabu sebanyak 1 (satu) peket seharga Rp100.000,- (sartus ribu rupiah) kepada Pgl. Man, setelah itu sekira jam 12.00 wib Terdakwa menjual Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) peket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. IL, sedangkan 2(dua) paket shabu Terdakwa jual tapi tidak ingat lagi kepada siapa shabu tersebut dijual, uang hasil penjualan dari 5(lima) paket shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- ❖ bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang telah dibeli Terdakwa seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Pgl. Bili dan shabu tersebut telah dibagi-bagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dan semua shabu telah laku terjual semuanya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar antara Rp400.000,- (empat ratur ribu rupiah) atau Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), disamping itu juga Terdakwa dapat menggunakan shabu yang diambilnya sedikit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine secara laboratorium medis atas nama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman Nomor : SKHP/501/IX/2022/RS.Bhayangkara tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Ersha Yuliany Nasrul selaku Dokter Pemeriksa, didapat hasil (+) Positif Matamfetamine (shabu), terhadap surat yang telah diperlihatkan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa.
- ❖ Bahwa alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk memesan dan membeli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu adalah handphone merk Nokia warna hitam yang telah disita Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat penangkapan.
- ❖ bahwa setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dari Pgl. Bili, dan sesampainya di dalam gudang milik mertua Terdakwa di Jl. Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang shabu tersebut Terdakwa bagi-bagi menjadi 10 (sepuluh) paket dengan menggunakan timbangan digital merk Mouse scale warna hitam yang telah disita oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat penangkapan.
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat/pihak yang berwenang terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Pgl. Bili tersebut, setelah itu 1 (satu) paket shabu Terdakwa bagi-bagi menjadi 10(sepuluh) paket, yang mana 5 (lima) paket shabu telah laku terjual oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) paket shabu telah disita oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat penangkapan dan dijadikan barang bukti.
- ❖ Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu seberat (netto) 1,2879 (dua koma delapan tujuh sembilan) gram merupakan sisi hasil uji secara Laboratorium Nappza yang semula seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram atau sebanyak 5(lima) paket shabu.

Halaman - 26 - dari 42 Putusan No 842/Pid.Sus/2022/ PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu.
- 1(satu) unit timbangan digital merk Mouse scale warna hitam.
- 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcardnya.
- 1(satu) helai celana pendek warna hijau.

#bahwa **dipersidangan telah dibacakan :**

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu No.249/IX/023100/2022 tanggal 13 September 2022 yang ditanda tangani oleh Yandri, SE NIK.P.79100 selaku Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Tarandam Padang, Barang Bukti diduga Narkotika jenis shabu seberat 1,30 Gram
- Laporan Hasil Uji Nomor : 22.083.11.16.05.0754 K tanggal 16 September 2022 menyatakan bahwa : **"Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I(satu) Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimian Nappza BBPOM Padang masih tersisa 1,2879 (satu koma dua delapan tujuh sembilan) gram guna pemeriksaan pembuktian di persidangan.**

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, dan untuk menyingkat putusan ini, dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa jaksa penuntut umum dengan **dakwaan subsideritas**, Primer melanggar pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa karena Dakwaan disusun secara Subsideritas, maka yang pertama yang akan dibuktikan adalah dakwaan Primernya, bila terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi jika tidak terbukti, maka dilanjutkan dengan pembuktian dakwaan subsider.



Menimbang, bahwa kerane dakwaan Primer Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG;
2. TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM
3. MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN I(SATU) DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN.

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Unsur SETIAP ORANG disini maksudnya adalah setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan merupakan subjek hukum menurut *A. Zainal Abidin, (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah Natuurlijke Persoon atau manusia. Demikian pula dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subjek pendukung hak dan kewajibanyang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.*

Subjek hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh *Moeljatno (Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 19983, Halaman 11) menyatakan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.*

Berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebagaimana dinyatakan oleh *Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana, Aksara Baru, 1983, Halaman 8) bahwa pertanggung jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsipun adalah normal juga maka selidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan bathin dengan perbuatan yang dilakukan.*

Menurut pendapat Prof. Moeljatno, SH menyatakan bahwa untuk



adanya kemampuan bertanggung jawab harus memenuhi syarat-syarat (Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, Halaman 178) :

1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menurut S.R Sianturi (Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, alumni AHAEM PETEHAEM, 1999, hal 215) menyatakan bahwa *yang dianggap sebagai subjek hukum pidana adalah manusia atau natuurlijke persoon, hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :*

- a. *Perumusan delik yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa, warga negara Indonesia, Nahkoda, Pegawai Negeri dsb Penggunaan istilah-istilah tersebut selain daripada yang ditentukan dalam rumusan delik yang bersangkutan, dapat ditemukan dasarnya pada pasal-pasal 2 s/d. 9 KUHP. Untuk istilah barangsiapa dalam pasal-pasal 2,3 dan 4 KUHP digunakan istilah "een ieder" (dengan terjemahan "setiap orang").*
- b. *Ketentuan mengenai pertanggung jawaban pidana itu sendiri diatur dalam Pasal 44, 45 dan 49 KUHP yang antara lain menginsyaratkan "kejiwaan" (verstandelijke vermogens yang kemudian dianggap sebagai geestelijke vermogens) dari petindak. Demikian juga unsur kesalahan (dolus/culpa) yang merupakan hubungan kejiwaan antara petindak dengan tindakannya.*
- c. *Ketentuan mengenai pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP terutama mengenai Pidana Denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang.*

Menurut Moeljatno (Azas-azas, Bina Aksara, 1987, hal 5) menyatakan *bahwa kemampuan bertanggung jawab haruslah memenuhi :*

1. *Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.*
2. *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.*

Chaidir Ali, SH. (Badan Hukum, PT. Alumni, 1999, Bandung, Halaman 7) menyatakan menurut *L.J van Apeldoorn bahwa orang*



*yang dalam artian yuridis adalah setiap orang yang mempunyai wewenang hukum. Wewenang hukum ialah kecakapan untuk menjadi subjek hukum, selanjutnya dikatakan bahwa dalam memberikan kedudukan sebagai subjek hukum, hukum terikat hanya sampai kepada manusia saja, karena hanya manusia yang dapat memiliki hak subjektif arti wewenang dan kewajiban.*

Chaidir Ali, SH. (Badan Hukum, PT. Alumni, 1999, Bandung, Halaman 7 menyatakan *menurut Soenawar Soekawati merumuskan bahwa subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum (legal personality) dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.*

Mahrus Ali, SH. MH (Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Kedua Oktober 2012, Jakarta, Hal. 155) menyatakan bahwa dalam hukum pidana konsep "pertanggungjawaban" itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan dikenal dengan nama *mens rea*, yang dilandaskan kepada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*), ada 2(dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu :

- a. ada perbuatan lahiriyah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*);
- b. ada sikap bathin jahat/tercela (*mens rea*).

Dari beberapa pendapat sarjana hukum atau ahli hukum diatas jelaslah bahwa unsur setiap orang berkaitan dengan manusia, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban perbuatannya atas segala tindakannya yang dilakukannya sepanjang setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang mendukung hak dan kewajiban melakukan perbuatan pidana, orang tersebut dalam bertindak tidak diklasifikasikan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III KUHP.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didepan persidangan yaitu :

- 1.1. Berdasarkan keterangan saksi Julez Andamori, SH menyatakan bahwa benar saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda



Sumbang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 wib telah menangkap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman yang sedang berdiri sendirian di pinggir Jl. Purus I RT 002 RW 003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi Julez Andamori, SH tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman

- 1.2. Berdasarkan keterangan menyatakan bahwa benar saksi Kartina Suheri benar saksi melihat terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman dari Polda Sumbar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam setengah sebelas (10.30 wib) di pinggir jalan Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota karena diduga menyalahgunakan (menjual) Narkotika Golongan I(satu) jenis shabu tapi saksi tidak mengetahui secara pasti darimana Terdakwa memperoleh shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi Kartina Suheri tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman

- 1.3. Berdasarkan keterangan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman menyatakan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar yang berpakaian preman pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 Wib telah menangkap seorang laki-laki bernama Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman yang sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Purus I RT.001 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka UNSUR SETIAP ORANG dalam perkara ini adalah terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman, yang mana selama pemeriksaan didepan persidangan Terdakwa telah menunjukkan jati dirinya, Terdakwa mampu mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kepadanya dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh semua orang pada



umumnya, hal ini dikarenakan Terdakwa seorang kepala rumah tangga yang dikaraniai 2(dua) orang anak meskipun Terdakwa hanya berlatar belakang pendidikan Tamat SMP. Selanjutnya Terdakwa dalam berbuat sudah pasti dilandasi oleh kemampuan berpikir secara normal yakni dapat membedakan antara perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, perbuatan yang sesuai hukum maupun perbuatan yang melawan/melanggar hukum serta Terdakwa dalam berbuat/bertindak dilandasi oleh kesadaran akan sebab/akibat daripada perbuatannya.

Bahwa terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman yang sehari-hari bekerja sebagai sopir mobil travel merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, selanjutnya Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum tidak dikwalifikasi kedalam kelompok orang alasan pemaaf serta pembeda sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III KUHP, oleh karna itu terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan/tindakannya sebagaimana diuraikan diatas.

Dengan demikian UNSUR SETIAP ORANG yakni terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM

Pengertian Hak disini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya adalah benar, milik/kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dsbnya), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.

Istilah Melawan Hukum (unlawfulness atau illegal) atau melawan hak, dalam bahasa Belanda disebut onrechtmatige daad atau wederrichtelijk.

Hoge Raad tanggal 31 januari 1919, N.J. 1919. W.10365 berpendapat bahwa onrechtmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009



Tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

- 1) Narkotika Gol.I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I(satu) dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I(satu) hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai :

1. reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas digunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
2. reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas digunakan untuk suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan.

Selanjutnya fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yakni

- 2.1. Berdasarkan keterangan saksi Julez Andamori, SH. menyatakan bahwa benar benar terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman bekerja sebagai wiraswasta, dan Terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang/pejabat untuk itu dalam hal menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, serta menguasai diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, karena Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun seorang Ilmuwan yang mempunyai Izin untuk melakukan Pengobatan ataupun sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan maupun Tehnologi.

Terhadap keterangan saksi Julez Andamori, SH tersebut diatas,



dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

2.2. Berdasarkan keterangan saksi Doni Syafriandi menyatakan bahwa benar benar terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman bekerja sebagai wiraswasta, dan Terdakwa tidak ada mempunyai Hak atau Izin dari pihak yang berwenang/pejabat untuk itu dalam hal menjual, membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, serta menguasai diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut, karena Terdakwa bukanlah seorang Dokter ataupun seorang Ilmuwan yang mempunyai Izin untuk melakukan Pengobatan ataupun sebagai Pengembangan Ilmu Pengetahuan maupun Tehnologi.

Terhadap keterangan saksi Doni Syafriandi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

2.3. Berdasarkan keterangan saksi Kartina Suheri menyatakan bahwa benar terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman memiliki pekerjaan tetap sehari-hari adalah jualan dan Terdakwa tidak memiliki izin oleh pihak/pejabat yang berwenang untuk itu dalam membeli, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi Kartina Suheri tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

2.4. Berdasarkan keterangan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman menyatakan bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pejabat/pihak yang berwenang terhadap 1(satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Pgl. Bili tersebut, setelah itu 1(satu) paket shabu Terdakwa bagi-bagi menjadi 10(sepuluh) paket, yang mana 5(lima) paket shabu telah laku terjual oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5(lima) paket shabu telah disita oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat penangkapan dan dijadikan barang bukti.

Dari uraian-uraian tersebut diatas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan bahwa benar kotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp1.700.000,- (satu juta



tujuh ratus ribu rupiah) dari Pgl. Bili tersebut, setelah itu 1(satu) paket shabu Terdakwa bagi-bagi menjadi 10(sepuluh) paket, yang mana 5(lima) paket shabu telah laku terjual oleh Terdakwa sedangkan sisanya sebanyak 5(lima) paket shabu telah disita oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar pada saat penangkapan dan dijadikan barang bukti, sehingga saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar melakukan penangkapan dan dilanjutkan proses hukum terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

Dengan demikian UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3 UNSUR MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL-BELI NARKOTIKA GOLONGAN I(SATU) DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**

Unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternative, maksudnya disini adalah apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintentis maupun semi sentetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Adapun fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan didepan persidangan sebagai berikut :

- 3.1. Berdasarkan keterangan saksi Julez Andamori, SH menyatakan bahwa benar saksi beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira jam 10.30 wib telah menangkap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman yang sedang berdiri sendirian di pinggir Jl. Purus I RT 002 RW 003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu,



selanjutnya saksi menjelaskan dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa Terdakwa mengaku pemilik dari 5 (lima) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dalam plastik klip warna bening adalah milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya di beli kepada kenalannya yang bernama Pgl. Bili (DPO), yang gunanya 5(lima) paket narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut untuk Terdakwa jual.

Terhadap keterangan saksi Julez Andamori, SH tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

3.2. Berdasarkan keterangan saksi Doni Syafriandi menyatakan bahwa benar beberapa hari sebelum terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman ditangkap, Terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu kepada kenalannya, seingat saksi kepada Pgl. Man sebanyak 1(satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Pgl. IL sebanyak 1(satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), kepada Pgl. Iwan sebanyak 1(satu) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2(dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak ingat lagi secara pasti kepada siapa shabu tersebut dijual, hal ini saksi ketahui setelah mendengar pengakuan Terdakwa di lokasi TKP pada saat penangkapan terhadap Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Doni Syafriandi tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

3.3. Berdasarkan keterangan saksi Kartina Suheri menyatakan bahwa benar pada saat penangkapan saksi mendengar pengakuan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman bahwa barang bukti berupa 5(lima) paket Narkotika jenis shabu dalam plastik klip warna bening tersebut menerima narkotika jenis shabu tersebut dari kenalannya Pgl. Bili dengan cara dibeli seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang mana gunanya bagi Terdakwa shabu dalam plastik klip warna bening tersebut adalah untuk dijual.

Terhadap keterangan saksi Kartina Suheri tersebut diatas, dibenarkan oleh terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman.

3.4. Berdasarkan alat bukti surat berupa Surat Nomor : R.PP.01.01.3A.3A1.3A11.09.22.783 tanggal 16 September 2022



perihal Hasil Uji Laboratorium yang ditanda tangani oleh Drs. Abdul Rahim, Apt, Msi selaku Kepala BBPOM Padang, dan berdasarkan Laporan Hasil aUji Nomor : 22.083.11.16.05.0754 K tanggal 16 September 2022 menyatakan bahwa : “ Sesuai degan Surat No. R/193/IX/2022/Ditresnarkoba tanggal 13 September 2022 dari Ditresnarkoba Polda Sumbar telah diterima berupa contoh dalam plastik klep bening, dimasukkan dimasukkan dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, dilak dengan timah, dimasukkan dalam amplop coklat, berlabel dan bersegel diduga Narkotika jenis metamfetamin/shabu seberat 1,30 gram (Berdasarkan Lamp. BA Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tarandam Padang, No.249/IX/023100/2022 tanggal 13 September 2022). setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimia Nappza, hasilnya menyatakan **Metamfetamin positif (+) (termasuk Narkotika Golongan I(satu))** Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Permenkes No. 5 Tahun 2020 Perubahan Penggolongan Narkotika, selanjutnya Narkotika Golongan I (satu) jenis Metamfetamin/shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol)gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kimian Nappza BBPOM Padang masih tersisa 1,2879 (satu koma dua delapan tujuh sembilan) gram guna pemeriksaan pembuktian di persidangan.

3.5. Berdasarkan keterangan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman menyatakan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 09.00 wib Terdakwa menghubungi Pgl. Bili (DPO) untuk memesan 1(satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengajak Pgl. Bili bertemu di gudang milik mertua Terdakwa yang berlokasi di Jl. Purus I RT.002 RW.003 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa bertemu dengan Pgl. Bili ditempat yang telah dijanjikan/disepakati setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Bili selanjutnya Terdakwa menerima 1(satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu didalam plastik klip warna bening setelah itu Terdakwa membagi-bagi 1(satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi



10 (sepuluh) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman shabu, setelah itu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Terdakwa menjual dan menyerahkan 1(satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seharga Rp150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Iwan, kemudian sekira jam 11.15 wib Tersangka menjual shabu sebanyak 1(satu) peket seharga Rp100.000,- (sartus ribu rupiah) kepada Pgl. Man, setelah itu sekira jam 12.00 wib Terdakwa menjual Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1(satu) peket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. IL, sedangkan 2(dua) paket shabu Terdakwa jual tapi tidak ingat lagi kepada siapa shabu tersebut dijual, uang hasil penjualan dari 5(lima) paket shabu tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa 1(satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang telah dibeli Terdakwa seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Pgl. Bili dan shabu tersebut telah dibagi-bagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dan semua shabu telah laku terjual semuanya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar antara Rp400.000,- (empat ratur ribu rupiah) atau Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), disamping itu juga Terdakwa dapat menggunakan shabu yang diambilnya sedikit.

Dari uraian-uraian diatas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan bahwa benar terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman sebelum ditangkap oleh saksi Julez Andamori, SH beserta rekan-rekan dari Ditresnarkoba Polda Sumbar yakni pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 09.00 wib melalui handphone telah memesan 1(satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Bili (DPO), selanjutnya sekira jam 14.00 wib Terdakwa menerima pesanan shabu dan pada saat Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian shabu sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Pgl. Bili, setelah itu Terdakwa membagi-bagi 1(satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu menjadi 10(sepuluh)



paket shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 Terdakwa menjual dan menyerahkan 1(satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu seharga Rp150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. Iwan, kemudian sekira jam 11.15 wib Tersangka menjual shabu sebanyak 1(satu) peket seharga Rp100.000,- (sartus ribu rupiah) kepada Pgl. Man, setelah itu sekira jam 12.00 wib Terdakwa menjual Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1(satu) peket seharga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pgl. IL, sedangkan 2(dua) paket shabu Terdakwa jual tapi tidak ingat lagi kepada siapa shabu tersebut dijual, sedangkan sisanya sebanyak 5(lima) paket shabu/seberat (bersih) 1,30 (satu koma tiga nol) gram telah disita secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa 1(satu) paket Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang telah dibeli Terdakwa seharga Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Pgl. Bili dan shabu tersebut telah dibagi-bagi Terdakwa menjadi 10 (sepuluh) paket shabu dan semua shabu telah laku terjual semuanya maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan berupa uang sebesar antara Rp400.000,- (empat ratur ribu rupiah) atau Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), disamping itu juga Terdakwa dapat menggunakan shabu yang mana shabu tersebut sebelum Terdakwa jual, terlebih dahulu Terdakwa ambil sedikit setelah Terdakwa konsumsi sendiri.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamine/shabu, sehingga dengan demikian UNSUR MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I(SATU) DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primer melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dan telah dapat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lagi.



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum yakni tanpa hak dan melanggar hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau meniadakan ppidanaan bagi diri terdakwa, dan selama pemeriksaan dari tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan, **terdakwa** Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman. adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga ia terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan tersebut diatas dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengandung sanksi pokok yang bersifat wajib yaitu denda, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman denda.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini **terdakwa** Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman. **Ditangkap** sejak tanggal 12 September 2022 s/d tanggal 18 September 2022 **dan ditahan sejak** tanggal 18 September 2022 hingga sekarang, oleh karena itu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP Jo pasal 33 ayat 1 KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan status barang bukti akan diputus dalam amar dibawah ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika.

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serta peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hari Febrianto Pgl. Hari Bin Herman dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bungkus plastik berlabel BBPOM Padang berisi Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jjenis Metamfetamin/shabu seberat (netto) 1,2879 (dua koma delapan tujuh sembilan) gram merupakan sisi hasil uji secara Laboratorium Nappza yang semula seberat 1,30 (satu koma tiga ) gram atau sebanyak 5(lima) paket shabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah plastik klip warna bening bekas pembungkus Narkotika Golongan I(satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin/shabu.
- 1(satu) unit timbangan digital merk Mouse scale warna hitam.
- 1(satu) unit Hp merk Nokia warna hitam beserta simcardnya.
- 1(satu) helai celana pendek warna hijau.

Dirampas untuk dimuasnahkan

6. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari senin tanggal 21 November 2022, oleh kami KHAIRULLUDIN, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, YOPY WIJAYA, SH dan MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh. WINDA GUSTINA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dengan dihadiri oleh, HERY SUROTO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan Terdakwa serta Penasehat hukum terdakwa;

## Hakim Anggota,

1. YOPY WIJAYA, S.H.
2. MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H.

## Hakim Ketua Majelis,

KHAIRULLUDIN, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti

WINDA GUSTINA, S.H.